



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0385/Pdt.P/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0385/Pdt.P/2016/PA.Rh tanggal 22 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Raha III wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun,

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin cincin emas 2 gram dan adat muna 15 bhoka dibayar tunai, dan dinikahkan oleh imam Desa Lagasa bernama Imam Desa;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 10 tahun;
 2. Anak 2, umur 6 tahun;
 3. Anak 3, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2005 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Ghone Balano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai keponakan Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2005 di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 19 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakek Pemohon II bernama Imam Desa sekaligus yang menikahkan Pemohon I ;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa cincin emas dua gram dan adat Muna 15 Boka;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ghone Balano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar Saksi ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 September 2005 di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 19 tahun ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakek Pemohon II bernama Imam Desa sekaligus yang menikahkan Pemohon I ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa cincin emas dua gram dan adat Muna 15 Boka;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Raha III wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin cincin emas 2 gram dan adat muna 15 bhoka dibayar tunai, dan dinikahkan oleh imam Desa Lagasa bernama Imam Desa.

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2005 di Kelurahan Raha III wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan No. 0385/Pdt.P/2016/PA Rh.